



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/126 - Disdikbud/2017

#### Tentang **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOPER) "MEKAR SARI" Bojongsari Kidul RT.04 RW.02 Desa Bale Bandung Jaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional KOPER "Mekar Sari"
- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).  
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS  
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain  
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.  
8. **Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.**
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.  
- Surat Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) "Mekar Sari" dengan No.14/PAUD -Mekarsari/III/2017. Pada Tgl 17 Maret 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KOPER) kepada
- Nama Lembaga : **"MEKAR SARI"**  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)  
Alamat : Bojongsari Kidul RT.04 RW.02 Desa Bale Bandung Jaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten. Subang  
Penyelenggara : **Akmarin Muharima**  
**Dengan No Ijin : Disdik/Paud.19.01-00116/2012**
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Subang**  
Pada tanggal : **30** Maret 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang

  
**Drs. H. SUWARNA, MM.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19590605 198302 1 006

**Tembusan :**

1. **Camat Kecamatan Pabuaran**
2. **Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pabuaran**
3. **Kepala Desa Bale Bandung Jaya**
4. **Yang bersangkutan**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
Nomor : 421.10/ 126 - Disdikbud/2017  
Tanggal : 30 Maret 2017  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KOPER)

---

---

## **SUSUNAN ORGANISASI KOPER "MEKAR SARI"**

1. Pembina :  
- Camat Pabuaran  
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pabuaran  
- Penilik PNF Kecamatan Pabuaran  
- Kepala Desa Bale Bandung Jaya
2. Ketua : Akmarin Muharima  
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Onay Yunengsih
5. Bendahara : Epon Nurhayati, S.Pd
6. Bidang :  
- Pendidikan : Titin  
- Keagamaan : Ani  
- Kemitraan : Kartika  
- Pengembangan KOPER : Siti Aminah

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 30 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang

  
**Drs. H. SUWARNA, MM.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19590605 198302 1 006

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MEKARSARI BALE BANDUNG JAYA PABUARAN

Nomor : 04

Pada hari ini, Senin, tanggal 18 - 07 - 2016 (delapan belas Juli dua ribu enam belas), pukul 11.55 WIB (sebelas lebih lima puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat), -----

berhadapan dengan saya, ERIK AGUSTIAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Subang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini :-----

1. Tuan SUHENDA ARKALIH, lahir di Subang pada tanggal 08 - 11 - 1967 (delapan November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Kepala Desa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Dusun Bojong Sari Kaler, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa Bale Bandungjaya, Kecamatan Pabuaran, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3213050811670004.-----
2. Nyonya ONAY, lahir di Subang pada tanggal 15 - 03 - 1970 (lima belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Dusun Bojong Sari Kaler, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa Bale Bandungjaya, Kecamatan Pabuaran, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3213055503700005.-----
3. Tuan ACE SUPRIYADI Bin UMANG, lahir di Subang pada tanggal 10 - 07 -



1 penghadap, para saksi dan saya, notaris, dan penghadap membubuhkan sidik ibu jari kanannya pada lembaran tersendiri di hadapan saya, notaris yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian.-----

Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai Turunan

Notaris di Subang



ERIK AGUSTIAN, SH